



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kompleks Perkantoran Bupati Minahasa Utara Telp/Fax (0431) 892955
AIRMADIDI 95371

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR : 800/DPPO/0446.41 V /2013

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN SOLAGRATIA
PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA UNTUK MENYELENGGARAKAN SEKOLAH
DASAR LUAR BIASA ANUGERAH DIMEMBE (SDLB)
DALAM LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab antar keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut serta memajukan penyelenggaraan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka perlu diberi kesempatan kepada masyarakat melalui Yayasan SOLAGRATIA untuk dapat menyelenggarakan pendidikan formal.
c. Bahwa kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara bertanggung jawab atas pembinaan secara teratur dan terus menerus tentang peran dan tanggung jawab sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
d. Bahwa sekolah swasta dapat melaksanakan peran dan tanggung jawab sebaik-baiknya, maka berdasarkan point a, b dan c perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
e. Bahwa kegiatan Pendidikan di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) ANUGERAH DIMEMBE Desa Dimembe Kecamatan Dimembe telah berlangsung sejak Tahun Pelajaran 2012-2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4343);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/11/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor : 64 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas

Memperhatikan :

Hasil telaah atas berkas permohonan dan hasil evaluasi kelayakan untuk ijin operasional yang mengacu pada syarat pendirian sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberi ijin Kepada Yayasan SOLAGRATIA/Penyelenggaraan Sekolah swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Luar Biasa ANUGERAH DIIMEMBE Kecamatan Dimembe dalam lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara.

KEDUA

: Ijin menyelenggarakan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) swasta pada Diktum pertama dengan mematuhi semua peraturan yang ada dan wajib melaporkan kegiatan setiap awal tahun pelajaran sampai akhir tahun pelajaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara.

KETIGA

: Untuk kegiatan belajar mengajar harus menjalankan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Tahun Pelajaran yang berlaku secara maksimal. Dengan memiliki lahan, ruang kantor, ruang kelas, lapangan olahraga/upacara, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta rencana pengembangan dan sumber pembiayaan selama lima tahun yang meliputi biaya investasi penyelenggaraan operasional, proyeksi aliran dana dan fasilitas pendukung lainnya.

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : AIRMADIDI
Pada tanggal : 30 Mei 2013

Me
Kepala Dinas


Drs. SINPERSLI M. TAPADA, MSc
Pembina Utama Muda
NIP.19670307 199103 1 011

Tembusan Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kepmendiknas Jakarta
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Gubernur Sulawesi Utara di Manado
4. Bupati Minahasa Utara di Airmadidi
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara.
6. Kepala MPS Propinsi Sulawesi Utara di Manado.
7. UPTD Kecamatan Dimembe
8. Ketua Yayasan SOLAGRATIA
9. Kepala Sekolah SDLB ANUGERAH Dimembe yang bersangkutan.